

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi

Sinar*, Muhammad Syukri Akub, Abdul Asis

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: nonasinar@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the legal protection of the witnesses who report in the crime of corruption. This research is an empirical legal research by examining the facts directly that occur in the field related to witness protection against criminal acts of corruption. This research was conducted at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The results show that the form of legal protection provided to reporting witnesses in corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office starts from the investigation stage up to assistance in court. The forms of protection include fulfilling the rights of reporting witnesses, forms of physical and psychological protection, and preventive protection forms. The challenge of legal protection for reporting witnesses is legal factors and community factors. From the Law on Protection of Witnesses and Victims' factor, it is not sufficient in guaranteeing the protection of witnesses and victims, which directly does not specifically regulate reporting witnesses. Also, the reporting witnesses have a crucial role, because if the public does not understand the relevant regulations, this will prevent law enforcers from eradicating corruption.

Keywords: Corruption; Legal protection; Witnesses

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dengan menelaah fakta secara langsung yang terjadi di lapangan berkaitan dengan perlindungan saksi terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan pendampingan di dalam persidangan. Bentuk perlindungannya itu seperti pemenuhan hak-hak saksi pelapor, bentuk perlindungan fisik dan psikis, dan bentuk perlindungan preventif. Tantangan perlindungan hukum bagi saksi pelapor yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat. Dari faktor Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nyatanya belum cukup dalam menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung belum mengatur secara khusus tentang saksi pelapor. Selain itu, dari pihak saksi pelapor juga memiliki peranan yang sangat penting, karena apabila masyarakat kurang memahami regulasi terkait, maka hal ini yang akan menghambat para penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Perlindungan Hukum; Saksi

1. Pendahuluan

Kejahatan di bidang ekonomi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini semakin marak terjadi, baik secara kuantitas maupun kualitas modus kejahatannya.¹ Selama ini penegakan hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi seringkali "abu-abu", bahkan tidak sedikit kasus yang terpaksa

¹ Desak Made Risa dan Yohanes Usfunan. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2: 1-5.

mandek di tengah jalan karena kekurangan alat bukti misalnya saja dari laporan ICW yang penulis kutip dari pemberitaan tirto.id² bahwa terdapat 18 kasus korupsi kakap yang ditangani oleh KPK hingga saat ini belum memiliki putusan inkra. Belum lagi kasus yang ditangani oleh Kejaksaan. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap, yaitu adanya pandangan di tengah masyarakat yang tidak ingin melaporkan dan memberikan kesaksian karena takut kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin saja akan merugikan saksi atas kesaksiannya.³

Peran saksi pelapor sangat sentral di dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas. Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindakan kejahatan yang sistemik dimana dalam modus operandinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau setidaknya tidaknya memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap orang atau badan. Hubungan tersebut tentunya sangat tertutup sehingga seringkali dalam pembuktiannya, penegak hukum kesulitan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Untuk itu diperlukan saksi yang kooperatif dalam memberi keterangan agar suatu peristiwa tindak pidana korupsi dapat diungkap seterang-terangnya.

Tidak bisa dipungkiri, keterangan pelapor dalam hal ini berstatus sebagai saksi merupakan faktor penting untuk membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Meskipun, kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan pelapor sebagai saksi tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sangat sulit apalagi jika harus menghadirkan saksi tersebut di muka persidangan. Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis seringkali dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi hal tersebut didasarkan pada laporan LPSK tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019⁴. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor.⁵

² Kasus-kasus tersebut yaitu :1. Suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina. 2. Bailout Bank Century. 3. Korupsi Proyek pembangunan Hambalang. 4. Korupsi Proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan. 5. Suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. 6. Korupsi Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan. 7. Korupsi Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementerian Perhubungan. 8. Korupsi Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan. 9. Korupsi Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri. 10. Korupsi Pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004. 11. "Rekening Gendut" oknum Jenderal Polisi. 12. Kasus suap Bakamla. 13. Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 14. Suap Rolls Royce PT Garuda Indonesia Airways. 15. Korupsi BLBI. 16. Korupsi Bank Century. 17. Korupsi Pelindo II. 18. Korupsi KTP Elektronik. Sumber: <https://tirto.id/icw-ingatkan-kpk-ada-18-kasus-korupsi-kakap-yang-belum-tuntas-dBpj>, dikases pada Selasa, 16 Juni 2020 Pukul 19.23 WITA

³ Suradi Saulus. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, no. 1: 56-67.

⁴ Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019. "LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020", LPSK, 2019.

⁵ C. Djisman Samosir, 2013. *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Nuansa Indah, Bandung, h. 130

Pengungkapan suatu kasus atau kejahatan oleh para saksi terkhususnya saksi pelapor selamanya tidak berjalan dengan lancar, sebab proses pemberian kesaksian itu sendiri merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam, menakuti kehidupan dan kebebasan saksi beserta keluarganya. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu megungkapkan tindak pidana yang terjadi dan melaporkan kepada penegak hukum.

Dalam kasus tindak pidana korupsi dan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan baik nasional maupun internasional, UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami ancaman saat ia memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban juga keluarganya yang mendapatkan ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu.⁶

Dalam perspektif Kejaksaan, dalam perlindungan saksi dan korban bahwa secara umum ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta KUHAP dan peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu, pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum, dengan menghadirkan minimum dua alat bukti. Dalam kasus tindak pidana korupsi terkadang saksi pelapor takut untuk memberikan kesaksiannya. Hal ini yang menciptakan kendala dalam pembuktian oleh penuntut umum, karena dapat menemukan jalan buntu selama pemeriksaan. Terlebih lagi jika masyarakat sulit sekali melaporkan apabila ada yang berindikasi terjadinya kasus korupsi. Untuk itu, kejaksaan perlu memberikan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi saksi pelapor yang merasa terintimidasi untuk memberikan kesaksiannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah fakta secara langsung yang terjadi di lapangan berkaitan dengan perlindungan saksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pengolahan data yang berasal dari jawaban informan, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif.

⁶ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 301


⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h. 205

3. Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Saksi dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan kunci dalam mengungkap fakta, sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam perkara tindak pidana korupsi tidak diperoleh saksi. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus tindak pidana korupsi sebagian besar berdasarkan informasinya berasal dari masyarakat. Begitupula dalam proses selanjutnya ditingkatkan kejaksaan. Banyaknya kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, terkhusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, keterangan saksi sangatlah berpengaruh dalam mengungkap suatu fakta.

Perlindungan terhadap saksi merupakan jaminan hak yang diberikan oleh Negara sehingga memiliki implikasi wajib dalam melindungi hak-hak saksi, termasuk pelapor tindak pidana korupsi. Para saksi dalam hal ini pelapor kasus korupsi sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan sehingga mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur hak-hak saksi. Hak-hak inilah yang akan memberikan jaminan keselamatan kepada para saksi dalam memberikan kesaksiannya. Berdasarkan hasil pengumpulan data di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, berikut jumlah kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2017-2019 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Grafik 1).



Sumber Data: Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2020 (Diolah)

⁸ Marten Bunga, Mustating Maroa, Amelia Arief dan Hardianto Djanggih. 2019. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* Vol. 15, No. 1: 85-97.

Berdasarkan data pada Grafik 1, terlihat tren jumlah kasus tindak pidana korupsi ditahun 2018 mengalami penurunan yang tercatat ada 9 perkara dibandingkan tahun 2017 yang tercatat ada 18 perkara, sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 11 perkara. Dalam perlindungan saksi berdasarkan perspektif kejaksaan bahwa secara umum ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan tertuang dalam UUDRI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta KUHAP dan peraturan perundangan lainnya. Selain mempunyai fungsi utama dalam bidang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Kejaksaan diletakkan beban pembuktian yaitu dengan menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Alat bukti utama adalah keterangan saksi, dan yang paling memegang kunci dalam kasus korupsi yaitu saksi pelapor.

Saksi dalam kasus tindak pidana korupsi sangat rentan mendapat intimidasi atau ancaman fisik sehingga pelapor yang berstatus sebagai saksi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan diberikan motivasi untuk mampu memberikan berbagai keterangan tentang segala hal yang dilihat, didengar, dirasakan dan atau dialaminya dalam setiap proses tahapan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang sedang dan akan dihadapinya. Perlindungan yang diberikan dengan cara psikososial kepada yang bersangkutan, sedangkan perlindungan dalam bentuk bantuan dinyatakan upaya pemenuhan hak-hak proseduralnya, seperti merahasiakan identitas pelapor, dan memberikan pendampingan dalam menghadapi proses pengungkapan fakta tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya.

Tabel 1. Berdasarkan Hasil Quesioner

No	Hak-hak Saksi (Pelapor)	Ya	Tidak
1	Memberikan keterangan tanpa tekanan	√	
2	Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus	√	
3	Memberikan keterangan tanpa tekanan	√	
4	Merahasiakan identitas saksi pelapor	√	
5	Mendapat identitas baru	√	
6	Mendapat tempat kediaman sementara		√
7	Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya	√	
8	Memperoleh penggantian biaya transportasi		√
9	Mendapat nasihat hukum	√	
10	Mendapat pendampingan	√	

Sumber Data: Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2020 (Diolah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pemenuhan hak-hak saksi pelapor belum terpenuhi. Seperti mendapat kediaman sementara dan memperoleh penggantian biaya transportasi. Hak mendapat kediaman sementara, hak tersebut bisa dipenuhi apabila keamanan saksi pelapor sudah sangat mengkhawatirkan. Kediaman sementara ini masih perlu pertimbangan dari pihak kejaksaan karena minimnya anggaran dari pemerintah. Selanjutnya hak untuk memperoleh penggantian biaya

transportasi, ketentuan ini hanya ada pada tingkat persidangan, sehingga pihak kejaksaan tidak perlu memenuhi hak saksi pelapor dalam penggantian biaya transportasi.

Sebagian hak-hak saksi pelapor yang telah terpenuhi adalah bentuk perlindungan dari jaksa penuntut umum yang sedang menangani perkara korupsi. Jika ada beberapa hak yang tidak terpenuhi itu karena berbagai alasan, salah satunya adalah sejauh ini belum ada saksi yang melaporkan dirinya merasa terancam. Tetapi sebisa mungkin pihak kejaksaan memberikan perlindungan selama proses peradilan pidana baik diminta ataupun tidak oleh saksi pelapor tersebut.⁹

Terkait dengan bentuk perlindungan saksi pelapor, Kejaksaan Tinggi Sul-Sel tidak memiliki lembaga khusus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. LPSK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam melindungi saksi, tetapi dalam hal ini LPSK yang diketahui bertempat di Jakarta terkadang sulit menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah kerjasama dengan pihak LPSK dalam bentuk Pedoman Kerja antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 Nomor: KEP-212/A/JA/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pedoman kerja tersebut, dijelaskan pada nomor lima (5) bahwa para pihak wajib menghargai dan menjaga hak serta kepentingan para saksi dan korban dalam layanan perlindungan Negara. Kemudian para pihak dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan lingkup kewenangannya masing-masing.¹⁰ Para pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya pihak kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain bentuk kerjasama LPSK dengan Kejaksaan, terkait bentuk perlindungan pelapor dijelaskan dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan pelapor bukan saksi pelapor, tetapi secara tidak langsung merumuskan bahwa identitas dari si pelapor wajib dirahasiakan.¹¹

Selain dari hasil quesioner yang penulis lakukan, adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

⁹ Mudazzir M, Jaksa Penuntut Umum, Wawancara, Makassar, 10 September 2020

¹⁰ Pedoman kerja antara Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan nota kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 Nomor: KEP-212/A/JA/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 5

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 34

3.1. Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis

Perlindungan atas keamanan saksi pelapor dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Menurut bapak Mudazzir M, S.H.,M.H saksi dalam hal ini pelapor biasanya sebelum memberikan kesaksian dimuka persidangan, saksi pelapor meminta jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan tersangka di dalam persidangan selama proses pemberian kesaksian. Maka dalam hal ini, dengan tidak dihadirkan tersangka, saksi tidak merasa takut dalam memberikan kesaksiannya.¹²

Apabila telah diupayakan seperti yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum tersebut, tetapi saksi pelapor masih enggan untuk bersaksi pada saat persidangan maka ada upaya bentuk perlindungan lain yaitu memberikan kesaksian tanpa hadir di dalam persidangan. Akan tetapi hal ini harus melalui persetujuan hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban.

Saksi pelapor yang merasa dirinya berada dalam ancaman sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan keterangan tanpa hadir langsung di persidangan. Saksi dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan jaksa penuntut umum dan membubuhkan tanda tangan saksi dalam berita acara tersebut.¹³

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bentuk perlindungan represif.¹⁴ Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan.

Terkait dengan perlindungan preventif dalam perlindungan saksi pelapor yaitu sebelum terjadinya hal-hal yang dapat merugikan saksi pelapor, maka untuk mencegahnya dengan cara diberikan hak-hak saksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, mulai dari tahap penyidikan sampai putusan, saksi pelapor diberikan haknya sesuai ketentuan.

¹² Mudazzir M, Jaksa Penuntut Umum *Wawancara* 10 September 2020

¹³ Andi Irfan Hasan, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, 14 September 2020

¹⁴ Ni Made Dwi Pusparini, Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. 2020. "Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1: 179-185.

Dalam menyelesaikan satu kasus korupsi, jaksa penuntut umum membentuk tim untuk menyatukan perspektif dalam pemenuhan hak-hak saksi pelapor. Mulai dari merahaskan identitas pelapor, memberikan nasihat hukum, sampai pendampingan di dalam persidangan. Hal ini dilakukan agar saksi pelapor, tidak merasa terancam dalam memberikan keterangan.¹⁵ Berdasarkan bentuk perlindungan yang diberikan pihak jaksa penuntut umum, maka sudah terpenuhi bentuk perlindungan preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap saksi pelapor.

Sedangkan bentuk perlindungan represif, perlindungan ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan yang apabila saksi telah mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaporan kasus korupsi. Dengan kata lain, setelah saksi mendapat intimidasi atau kejahatan fisik, saksi melapor kepada pihak penegak hukum. Selanjutnya, pihak penegak hukum yang akan memproses perkara tersebut.

Berdasarkan kedua perlindungan hukum tersebut, perlindungan hukum preventif yang sangat besar artinya bagi tindakan penegak hukum yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif penegak hukum terdorong untuk bersikap hati-hati dan lebih memperhatikan lagi hak-hak saksi pelapor dalam memberikan perlindungan hukum.

4. Tantangan Perlindungan Saksi pelapor Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel akan berjalan lancar apabila ditunjang dengan alat bukti yang sah. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana sangat penting karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga dalam proses pembuktian, saksi pelapor sangat berperan penting dalam membantu penegak hukum mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi. Tanpa adanya saksi yang memberikan keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelapor, maka penyelesaian kasus-kasus korupsi tidak akan terlaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan hak saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah penulis paparkan dalam bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor pada pembahasan sebelumnya cukup memadai aspek pengaturannya, hal ini dibuktikan

¹⁵ Mudazzir M, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, 10 September 2020

melalui perubahan beberapa pengaturan dan lahirnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak saksi pelapor.

Walaupun diketahui tentang betapa pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi banyak orang yang secara potensial berkualitas sebagai saksi atau setidaknya sebagai pelapor, tidak bersedia menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Banyaknya kasus seringkali saksi enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum. Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutannya apabila dilaporkan kembali sebagai pencemaran nama baik. Dalam situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan kesulitan dalam menangani perkara kasus korupsi yang terjadi di Sul-Sel.

Dalam implementasinya penegakkan hukum tidak mampu memberikan yang maksimal, hal ini dapat diukur masih kurangnya pelapor yang berani mengungkapkan kesaksiannya serta persepsi keliru masyarakat yang masih kuat terhadap saksi. Hal ini yang terkadang menjadi hambatan bagi para penegak dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu menggali permasalahan secara mendalam untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penegak hukum khususnya di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.

Bagian terpenting dalam pelaksanaan penegakkan hukum adalah peranan dari para penegak hukum untuk mencermati kasus dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus.¹⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan dan penerapan hukum, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri.¹⁷

Dari uraian diatas, menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri yang didalamnya akan dibatasi pada Undang-undang, faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, et.al., 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 133

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo, Jakarta, h. 301

¹⁸ Mudazzir Munsyir, M. Said Karim, Hamzah Halim, Anshori Ilyas, 2020. State Liability for Crime Victims: A Perspective of Public Prosecutor, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 3(11): 349-353

Dalam upaya perlindungan saksi pelapor, faktor-faktor penegakan hukum tersebut sangat berpengaruh. Hal ini mendasar pada tidak terpenuhinya beberapa hak-hak saksi yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Saksi. Terkait dengan pemenuhan hak saksi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat dua faktor yang berpengaruh yaitu faktor hukum atau undang-undang dan faktor masyarakat.

Hukum dibuat bukan untuk membebani, menyusahakan, memperdaya, menestapakan, dan meresahkan masyarakat baik dari aspek fisik, material, maupun psikologis, melainkan diorientasikan untuk menyelamatkan masyarakat dan memperbaharui cara pandang dan pola hidup masyarakat. Persolan yang timbul terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁹

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa jaksa penuntut umum yang telah menangani kasus korupsi dan yang telah menghadapi saksi pelapor. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin dalam memberikan hak-hak saksi pelapor, meskipun dalam Pasal 5 UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijelaskan secara spesifik saksi pelapor, hanya dijelaskan saksi secara umum.

Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu, dan peraturan bersama kementerian Hukum dan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Seperti diketahui bahwa SEMA ini tidak berkekuatan hukum, sehingga para penegak hukum tidak bias menjadikan SEMA ini sebagai acuan dalam melindungi saksi pelapor.

Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum mengatakan saksi pelapor akan mendapat hambatan dalam pemberian perlindungan karena belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan saksi pelapor. Meski telah dikeluarkan SEMA, tetapi sifatnya tidak berkekuatan hukum.²⁰

Selain dikeluarkannya SEMA, adanya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Polri, KPK RI, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER 045/A/JA/12/ 2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, h. 17

²⁰ Mudazzir M, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, 10 September 2020.

Adapun peraturan bersama tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) secara jelas menegaskan:²¹

- (1) Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut hanya dijelaskan bentuk perlindungan secara fisik maupun psikis, tidak dijelaskan secara jelas hak-hak saksi pelapor. Hal ini yang masih jadi perdebatan dalam melindungi saksi pelapor, karena belum adanya perspektif dan pemahaman para penegak terhadap Undang-undang yang berlaku.

Menurut jaksa penuntut umum Akhmadin Imam Arifin, S.H mengatakan, hambatan dalam melindungi saksi pelapor karena penegak hukum hanya memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan meski terkadang sering terjadi kami para penegak hukum, perebedaan pemahaman tentang Undang-undang perlindungan saksi pelapor .²²

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka masyarakat juga akan mengetahui penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Sebagai salah satu akibat negatif dari anggapan bahwa hukum positif tertulis adalah adanya kecenderungan yang kuat, satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan pada kepastian, maka akan ada anggapan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga beberapa pendapat mengatakan semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.²³

²¹ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan saksi Pelaku yang bekerjasama.

²² Akhmadin Imam Arifin, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, 15 September 2020

²³ Soerjono soekanto, *Op.Cit.*, h. 57

Dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Pengungkapan kasus korupsi oleh para saksi pelapor selamanya tidak selalu berjalan mulus. Banyak saksi yang merasa takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Berbagai ancaman dan teror yang menakutkan atas keselamatan dirinya dan keluarga. Hal ini yang sangat berpengaruh pada faktor masyarakat, peran serta masyarakat kurang dalam penegakkan hukum. Minimnya pengetahuan hukum oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak-hak saksi. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu *public education* atau pendidikan publik. Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sekedar mendengar pasif informasi tetapi ada proses penyadaran akan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁴

Dari proses tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, peran jaksa penuntut umum sangatlah penting dalam menyampaikan hak-hak saksi pelapor yang mesti di ketahui. Selain itu, tidak hanya berfokus pada saksi pelapor saja, tapi berdampak pada keluarga saksi. Terkadang keluarga saksi mendapat teror atau merasa takut bahwa akan dilaporkan kembali atas kasus pencemaran nama baik.²⁵ Bukan hal aneh apabila tindakan teror atau ancaman baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan melaporkan kasus korupsi, terlebih lagi apabila pelapor yang melaporkan hal tersebut adalah saksi kunci yang akan memberatkan terdakwa.

Dalam hal ini, masyarakat harus diberi pemahaman lagi secara psikologis terkait peraturan-undangan. Di samping itu, penegak hukum tidak hanya menjelaskan aturan-aturannya, tetapi mengapa aturan itu dibuat dan apa manfaat yang diperoleh masyarakat. Dengan memperhatikan aspek psikologis masyarakat, sangat mudah untuk mengkomunikasikan suatu aturan.²⁶

Meskipun telah adanya *public education* tersebut, tetap saja sebagian masyarakat masih ada yang merasa takut untuk mengungkap kasus korupsi. Karena mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi saksi jika ingin dilindungi. Hal ini tentu membuat sebagian masyarakat lebih memilih diam jika ada yang berpotensi terjadi kasus korupsi.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, terkadang membuat masyarakat merasa tidak ingin memberikan kesaksiannya karena jika dilihat dari persyaratan-persyaratan yang tercantum, saksi hanya bisa mengajukan permohonan setelah adanya intimidasi atau kekerasan fisik. Dalam hal ini, tidak ada perlindungan saksi sebelum proses pemeriksaan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih diam, sehingga hal ini yang

²⁴ Suhasril, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, h. 88

²⁵ Andi Irfan Hasan, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, 14 September 2020

²⁶ Arman Suadi, 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, kencana, Jakarta, h. 264

membuat kasus-kasus korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Berdasarkan kedua faktor yang penulis jelaskan, bahwa faktor hukum dan faktor masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam terwujudnya perlindungan saksi pelapor. Meski peraturan perundang-undangan telah dijelaskan hak-hak saksi, tetapi hak-hak tersebut tidak terkhusus kepada saksi pelapor.

4. Penutup

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan pendampingan di dalam persidangan. Bentuk perlindungannya seperti pemenuhan hak-hak saksi pelapor, bentuk perlindungan fisik dan psikis, dan bentuk perlindungan preventif. Tantangan perlindungan hukum bagi saksi pelapor yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat. Dari faktor Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nyatanya belum cukup dalam menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung belum mengatur secara khusus tentang saksi pelapor. Selain itu, dari pihak saksi pelapor juga memiliki peranan yang sangat penting, karena apabila masyarakat kurang memahami regulasi terkait, maka hal ini yang akan menghambat para penegak hukum dalam memberantas korupsi. Untuk itu, meski pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor sudah dilaksanakan sesuai dengan hak-hak saksi. Hanya saja dalam hal ini, pihak Kejaksaan tidak memiliki lembaga satuan khusus seperti LPSK, sedangkan diketahui bersama bahwa LPSK hanya bertempat di ibu kota negara saja.

Referensi

Jurnal Ilmiah:

- Desak Made Risa dan Yohanes Usfunan. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2: 1-5.
- Marten Bunga, Mustating Maroa, Amelia Arief dan Hardianto Djanggih. 2019. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* Vol. 15, No. 1: 85-97.
- Mudazzir Munsyir, M. Said Karim, Hamzah Halim, Anshori Ilyas, 2020. State Liability for Crime Victims: A Perspective of Public Prosecutor, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 3(11): 349-353
- Ni Made Dwi Pusparini, Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantra. 2020. "Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1: 179-185.
- Suradi Saulus. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, no. 1: 56-67.

Buku:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Arman Suadi, 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, kencana, Jakarta.

C. Djisman Samosir, 2013. *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Nuansa Indah, Bandung.

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan saksi Pelaku yang bekerjasama.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.

Suhasril, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok.

Sutan Remy Sjahdeini, et.al., 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Syamsul Fatoni, 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press.

Sumber lainnya:

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019. "LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020", LPSK, Jakarta.

Pedoman kerja antara Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan nota kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 Nomor: KEP-212/A/JA/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.